

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 6 TAHUN 2003 SERI A NOMOR 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Nomor 33952);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 57, Tambahan Lembaran negara Nomor 4165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran negara Nomor 4022);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 12. Peraturan pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan keuangan Daerah serta tata penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata Usaha Keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
- 18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 13 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah propinsi Kalimantan Barat Tahun 1999 Nomor 17 Seri D);
- 19. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 026/KM.3-44/SKOKK/2003 tentang Otorisasi Anggaran dan Perimbangan Tahun 2003 tanggal 17 Januari 2003;

20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan barat Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 28 Maret 2003 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2003.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2003:

2.	Belanja		Rp.	532.145.480.100,00
	Defisit		Rp.	26.200.948.000,00
3.	Pembiayaan :			
	a. Penerimaan	Rp. 29.594.513.000,00		
	b. Pengeluaran	Rp. 3.393.565.000,00		
			Rp.	26.200.948.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2003 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- 1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2. Iampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

1. Pendapatan.....

- 3. Lampiran III Daftar rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;
- 4. Lampiran IV Daftar jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
- 5. Lampiran V Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan Operasional pelaksanaan, Gubernur menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2003;

Rp. 505.944.532.100,00

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 1 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 28 Maret 2003

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Ttd

H. USMAN JA'FAR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2003 Seri A Nomor 1 Tanggal 25 April 2003

Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Barat

ttd

Drs . H. HENRI USMAN, M.Si Pembina Utama Madya NIP 010054889